

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.13.09.24.306 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2024
KEPALA BALAI PENGUJIAN
KHUSUS OBAT DAN MAKANAN

Dwi Damayanti

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.13.09.24.306 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KINERJA BALAI
PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Tercapainya penyelesaian sampel kasus/khusus tepat waktu dan sesuai standar di Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan.	IKK 2. Persentase pengujian sampel kasus/khusus yang sesuai standar dan tepat waktu di Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan.	98%
2	Meningkatnya indeks pelayanan publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan.	IKK 4. Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan.	4,51
3	Terpenuhinya Standar Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan.	IKK. 6 Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan.	95%
4	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal.	Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Khusus.	75.25
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Khusus.	90
		Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Khusus.	3,2

KEPALA BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN
MAKANAN



Dwi Damayanti